

Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah: Studi Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST.

Dewita Kusuma Wardani, Cahya Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

dewitakusumawardani@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Praktik korupsi dalam sistem keuangan syariah justru menodai nilai-nilai utama yang seharusnya dijunjung tinggi, seperti keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban, menciptakan ironi yang merusak esensi perbankan berbasis syariah. *Bookchapter* ini mengupas kasus korupsi pembiayaan musyarakah di salah satu bank syariah terkemuka Indonesia Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST, kasus ini mengungkap tiga bentuk pelanggaran sistemik, penyalahgunaan wewenang oleh oknum internal, manipulasi nilai dana untuk kepentingan pribadi, dan pemberian suap dalam pengelolaan kemitraan yang secara paradoks bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. berdasarkan ketentuan hukum positif dan literatur sekunder di bidang perbankan syariah. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa kasus korupsi

dalam pembiayaan musyarakah tidak hanya mengungkap pelanggaran hukum tetapi juga mendesaknya penguatan mekanisme pengawasan internal komitmen pada prinsip syariah serta penerapan audit independen berbasis teknologi dan sistem pelaporan terbuka untuk memulihkan integritas perbankan syariah. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa diperlukan kolaborasi terintegrasi antara otoritas jasa keuangan (OJK), komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum dalam memantau transaksi syariah, diiringi sanksi hukum progresif seperti denda berbasis nilai proyek atau pencabutan izin usaha bagi pihak yang terbukti memanipulasi akad syariah, terutama dalam praktik mark up atau penyalahgunaan skema kemitraan atau musyarakah.

Kata kunci: bank syariah, korupsi, musyarakah.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi di perbankan syariah sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, dan tanggung jawab yang menjadi landasannya.²²⁷ Pembiayaan Mudharabah adalah sistem bagi hasil proporsional antara pemilik modal *shahibul maal* dan pengelola usaha tanpa jaminan keuntungan pasti, di mana kerugian hanya ditanggung sesuai modal yang disertakan.²²⁸ Musyarakah juga bisa disebut akad kerja sama antara dua

²²⁷ Euis Amalia, "Perbankan Syariah Di Indonesia," *Dialog* 32, no. 1 (October 20, 2017): 6–19, <https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.122>.

²²⁸ Rachmadi Setiawan, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam," *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (September 29, 2022): 133–43, <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>.

mitra atau lebih yang berkontribusi dana untuk suatu pekerjaan dengan kesepakatan berbagi keuntungan dan menanggung risiko bersama, sering juga disebut bagi hasil.²²⁹

Prinsip syariah dalam perbankan mengimplementasikan hukum Islam melalui fatwa otoritatif dengan larangan ketat terhadap maisir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan riba guna menjamin transaksi yang etis.²³⁰ Prinsip syariah menjadi landasan utama bank syariah membedakannya dalam industri keuangan melalui produk halal dengan konsistensi larangan riba dan gharar untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai maqashid syariah.²³¹ Bank syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dana publik sesuai Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berlandaskan prinsip syariah untuk memastikan transparansi dan keadilan ekonomi.

Hukum pidana korupsi di perbankan krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas industri sehingga diperlukan kolaborasi antara penegak hukum dan bank untuk mencegah, mengungkap, dan menindak tegas pelaku korupsi.²³² Pemerintah mengatur pemberantasan korupsi di

²²⁹ Nurma Sari and Alma Herdian, "Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (January 5, 2022): 131–42, <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3548>.

²³⁰ Maimun Maimun and Dara Tzahira, "Prinsip Dasar Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (December 28, 2022): 125–42, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>.

²³¹ Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (December 1, 2018): 120, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133>.

²³² Friska Anggi Siregar, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN*

perbankan melalui Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, mencakup pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU Perbankan, serta ketentuan pidana umum dan khusus untuk menangani kejahatan di sektor perbankan. Di Indonesia sistem perbankan terbagi menjadi dua bank konvensional yang diatur oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan bank syariah yang diatur oleh UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hukum konvensional dan ekonomi syariah memiliki pendekatan berbeda dalam menangani korupsi, di mana yang pertama berfokus pada sanksi hukum sedangkan yang kedua menekankan moral dan etika, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan dan pencegahan korupsi.²³³ Kasus korupsi ini melibatkan penyalahgunaan wewenang, penggelembungan dana proyek, dan pemberian suap, di mana para pelaku memanfaatkan posisi mereka di bank untuk mencairkan dana secara ilegal.²³⁴ Kasus korupsi dengan No 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst ini mengungkap adanya kerja sama antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan musyarakah proyek pembangunan, di mana pihak bank yang seharusnya mengawasi malah terlibat praktik korupsi yang merugikan negara.

Book chapter ini mengkaji; (1) tindak pidana korupsi dalam pembiayaan musyarakah perbankan syariah, dan (2) tinjauan yuridis terhadap putusan No. 12/Pid.Sus-

ILMU SOSIAL 2, no. 1 (March 30, 2023): 236–52, <https://doi.org/10.55606/jhpi.v2i1.1457>.

²³³ Taufik Ilham Prayoga, Nurlaila Isima, and Suryadi Ibrahim, “Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi,” *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (December 30, 2023): 135, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>.

²³⁴ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Tindak pidana korupsi dalam pembiayaan musyarakah di perbankan syariah: studi putusan no. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. sangat relevan dalam hukum pidana ekonomi karena tidak hanya mengkaji pelanggaran dalam instrumen syariah berbasis prinsip keadilan dan transparansi tetapi juga memberikan perspektif baru tentang penegakan hukum di lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana Korupsi

Konsep dan Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat kritis tercermin dari maraknya kasus yang melibatkan pejabat publik sehingga UU No. 20/2001 jo. UU No. 31/1999 mengklasifikasikannya sebagai *extraordinary crime* yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak social ekonomi masyarakat, menuntut pemberantasan holistik melalui pendekatan luar biasa.²³⁵ Korupsi merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan meluas secara global, dengan dampak destruktif yang dapat menghancurkan tatanan suatu negara.²³⁶ Korupsi sebagai *extraordinary crime* didasari oleh filosofi yang menyoroti relasi antara keadilan sosial, etika pemerintahan, dan keberlangsungan negara.

Korupsi dalam sektor ekonomi memperdalam ketimpangan antara masyarakat biasa dan mereka yang dekat dengan kekuasaan, sehingga menghambat akses yang adil terhadap sumber daya dan memperkecil peluang

²³⁵ Nur Rohim Yunus et al., "Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia," *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (July 30, 2021): 131–50, <https://doi.org/10.15294/jcs.v6i1.36057>.

²³⁶ Robert Klitgaard, "Introduction: Subverting Corruption," *Global Crime* 7, no. 3–4 (August 14, 2006): 299–307, <https://doi.org/10.1080/17440570601063724>.

masyarakat miskin untuk mandiri dalam memenuhi hak-hak ekonominya.²³⁷ Teori kejahatan kerah putih Sutherland menyoroiti korupsi sebagai tindakan elite berstatus tinggi yang berdampak sistemik bukan hanya kerugian finansial masif, tetapi erosi kepercayaan publik yang lebih destruktif daripada kejahatan konvensional.

Korupsi di Indonesia yang sudah sangat meresahkan memerlukan penindakan tegas melalui sanksi pidana yang keras karena korupsi telah menjadi masalah yang menggurita, akut, dan sistemik.²³⁸ Pengakuan korupsi sebagai *extraordinary crime* di Indonesia termanifestasi dalam kerangka hukum melalui dua pilar utama. **Pertama**, UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 yang menetapkan sanksi eksepsional seperti ancaman pidana mati dalam kondisi krisis atau kerugian negara masif, serta pidana tambahan progresif seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak publik untuk memutus mata rantai keuntungan ilegal. **Kedua**, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengukuhkan pendekatan luar biasa dengan membentuk lembaga *ad hoc* berwenang luas, penyadapan tanpa izin pengadilan, operasi tangkap tangan (OTT), dan akses data perbankan untuk menembus jaringan korupsi sistemik.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi berfungsi sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri,

²³⁷ Novilia Hartisa and Dewi Zaini Putri, "Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi Dan Kemiskinan Di Negara Lower Middel Income Asean," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 3, no. 1 (March 1, 2021): 43, <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13514>.

²³⁸ Dwi Atmoko and Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (March 10, 2023): 177–91, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>.

orang lain, atau korporasi.²³⁹ Secara formil, unsur ini merujuk pada tindakan eksplisit yang bertentangan dengan regulasi tertulis, seperti mark-up anggaran yang diatur UU Tipikor. Sementara secara materil, unsur ini bersifat progresif mencakup perbuatan yang melanggar asas kepatutan, etika publik, atau norma sosial meski tidak diatur teks hukum, seperti penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri atau konflik kepentingan yang mengorbankan kepentingan umum.

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menjerat korupsi melalui dua dimensi yaitu formil pelanggaran prosedural seperti *mark-up* proyek dan materil pelanggaran etika seperti suap atau konflik kepentingan. Unsur memperkaya diri/orang lain/korporasi mencakup praktik pengayaan ilegal, baik langsung aliran dana ke rekening pribadi maupun tidak langsung tender fiktif untuk pihak terkait. Adapun kerugian keuangan negara tidak hanya bersifat kuantitatif defisit kas, penyusutan aset, tetapi juga kualitatif destabilisasi ekonomi dan tata kelola, sehingga penanganannya memerlukan pemulihan aset sekaligus penguatan sistem audit dan pencegahan struktural.

Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Pidana pokok dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sifat extraordinary crime menggabungkan sanksi represif dan distributif untuk menciptakan efek jera sekaligus pemulihan kerugian negara. Pidana penjara (Pasal 2 UU Tipikor) mencakup rentang 4 s.d. 20 tahun hingga seumur hidup, mencerminkan bobot pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan kebutuhan isolasi pelaku dari ruang publik. Sanksi pidana korupsi meliputi pidana penjara, denda, perampasan aset, dan pidana tambahan sesuai UU

²³⁹ Abdul Latif, "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 049, <https://doi.org/10.31078/jk732>.

No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang kini dikombinasikan dengan pendekatan non-penal seperti penguatan etika birokrasi dan edukasi hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.²⁴⁰

Pidana Denda Rp200 juta s.d. Rp1 miliar berfungsi ganda yaitu menghukum secara finansial dan mengembalikan sebagian kerugian negara, meski seringkali tidak sebanding dengan nilai korupsi. Yang paling krusial adalah pidana uang pengganti (Pasal 18), mekanisme pemulihan aset yang memaksa terpidana mengembalikan harta hasil korupsi melalui penyitaan atau lelang aset, dengan substitusi pidana penjara jika tak terpenuhi strategi untuk memiskinkan koruptor sekaligus memutus siklus keuntungan ilegal. Penegakan hukum korupsi di Indonesia masih belum optimal akibat kelemahan sistemik sehingga memerlukan reformasi komprehensif untuk menciptakan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴¹

Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai efek jera, restorasi, dan pencegahan, sejalan dengan karakter *extraordinary crime*. Pasal 18 UU Tipikor mengatur tiga pilar utama: (1) pemulihan aset melalui perampasan harta bergerak atau tidak bergerak hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti strategi memiskinkan koruptor dengan mengembalikan kerugian negara hingga ke aset tersamarkan; (2) pencabutan hak-hak sipil atau politik seperti larangan menjabat di institusi publik atau

²⁴⁰ Budi Setiyono and Ross H. McLeod, "Civil Society Organisations' Contribution to the Anti-Corruption Movement in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 46, no. 3 (December 2010): 347–70, <https://doi.org/10.1080/00074918.2010.522504>.

²⁴¹ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

menjalankan profesi tertentu; serta (3) publikasi putusan pengadilan sebagai hukuman moral sosial untuk mengikis impunitas dan membangun kesadaran kolektif anti korupsi.

Perbankan Syariah

Definisi dan Prinsip Dasar

Perbankan syariah di Indonesia merupakan sistem keuangan berbasis prinsip Islam yang menolak konsep riba dan menggantinya dengan skema bagi hasil serta transaksi berbasis aset riil, seperti mudharabah dan musyarakah. Konsep intinya mencakup pelarangan spekulasi dan praktik eksploitatif, menekankan keadilan distributif melalui pembagian risiko antara bank dan nasabah, serta mengikat setiap transaksi dengan kegiatan ekonomi produktif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Filosofinya berakar pada maqashid al syariah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga aktivitas perbankan harus selaras dengan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Perbankan syariah mengusung sistem keuangan yang stabil dan berkeadilan sosial, dengan operasional yang berbeda dari perbankan konvensional karena berlandaskan prinsip-prinsip syariah.²⁴²

Perbankan syariah diatur dalam UU No. 21/2008 menguatkan kerangka hukumnya dengan mengamankan seluruh produk dan layanan bank syariah tunduk pada fatwa dewan syariah nasional, sementara UU No. 10/1998 membuka ruang bagi bank konvensional untuk membuka unit syariah. Sistem ini bukan sekadar alternatif finansial tetapi manifestasi integrasi nilai Islam seperti tauhid dan ukhuwah ke dalam praktik ekonomi, menciptakan paradigma keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga

²⁴² Prayoga, Isima, and Ibrahim, "Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi."

menjamin keadilan dan kesejahteraan holistik bagi masyarakat.

Perbankan syariah semakin penting di era globalisasi karena menawarkan solusi keuangan berbasis prinsip Islam, dimana pemahaman mendalam tentang hukum syariah bisa meningkatkan efektivitasnya.²⁴³ UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7 prinsip syariah berdasarkan fatwa lembaga berwenang serta berbagai pasal lain yang mengatur produk-produk syariah yang secara eksplisit menghindari unsur riba dan mensyaratkan adanya aktivitas ekonomi riil sebagai dasar transaksi. Prinsip bagi hasil menekankan kemitraan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, menyediakan seluruh modal dan nasabah mengelola usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank.

Musyarakah adalah kemitraan di mana bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal atau kesepakatan. Prinsip Jual Beli digunakan untuk pembiayaan aset riil, yang paling umum adalah Murabahah di mana bank membeli aset yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan pembayaran secara cicilan. Konsep-konsep ini ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 dan seterusnya, yang mengatur jenis-jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana yang didasarkan pada akad-akad syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah, memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar aset riil dan terhindar dari unsur riba.

Sistem Pengawasan

²⁴³ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang wajib ada di setiap lembaga keuangan syariah bertugas secara langsung mengawasi operasional harian bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa yang telah ditetapkan. Peran mereka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi serta memastikan produk dan layanan sesuai syariah. Di atas DPS terdapat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang perannya adalah otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai prinsip-prinsip syariah yang berlaku umum untuk seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DSN-MUI melalui fatwa-fatwanya menjadi rujukan utama bagi DPS dan seluruh pelaku industri keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas umum industri perbankan yang bertanggung jawab atas perizinan, pengaturan, dan pengawasan prudensial. OJK memastikan bank syariah beroperasi secara sehat, transparan, dan akuntabel, serta mengintegrasikan aspek syariah dalam kerangka pengawasannya, sebagaimana diatur UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menghadapi kompleksitas layanan keuangan modern, penguatan pengawasan, kolaborasi antarlembaga, peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi seperti regulatory technology menjadi kunci efektivitas pengawasan.²⁴⁴

Pembiayaan Musyarakah

Definisi dan Karakteristik

Musyarakah secara konseptual dipahami sebagai akad kemitraan atau syirkah di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk menggabungkan modal dan/atau keahlian mereka

²⁴⁴ Junaidi I Ketut Patra, "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (July 23, 2018): 71–79, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.

dalam suatu usaha dengan tujuan berbagi keuntungan dan menanggung kerugian secara proporsional. Berbeda dengan Mudharabah yang hanya satu pihak menyediakan modal dalam Musyarakah seluruh mitra berpartisipasi dalam penyediaan modal, baik dalam bentuk uang tunai, aset, maupun kontribusi non materi seperti keahlian atau kerja. Filosofi utamanya adalah bagi hasil risiko dan keuntungan yang sejati, mencerminkan prinsip keadilan dan saling tolong menolong dalam Islam, serta menghindari praktik riba.

Perbankan syariah tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman dengan bunga, melainkan sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko kerugian finansial. Landasan hukumnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 19 huruf d dan e yang secara eksplisit menyebutkan prinsip Musyarakah dan Mudharabah sebagai dasar penyaluran dana. Musyarakah Permanen di mana kemitraan berlanjut tanpa batas waktu atau sampai salah satu pihak mengakhiri akad, serta Musyarakah Mutanaqisah yang konsepnya adalah kemitraan yang modalnya secara bertahap dibeli oleh salah satu pihak dari pihak lainnya hingga kepemilikan beralih sepenuhnya.

Musyarakah memiliki kontribusi dan tanggung jawab para pihak sangat jelas seluruh mitra berkontribusi pada modal, dan bisa juga berkontribusi dalam keahlian atau kerja. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, bukan berdasarkan porsi modal semata yang memungkinkan insentif bagi kontribusi non modal. Namun, penanggung risiko kerugian finansial wajib ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra, bukan berdasarkan nisbah keuntungan, sejalan dengan prinsip keuntungan sebanding dengan risiko.

Risiko dan Tantangan

Meski berlandaskan prinsip etis, perbankan syariah tetap menghadapi risiko inherent seperti moral hazard dalam akad

bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) akibat insentif nasabah menyembunyikan kinerja usaha sebenarnya, asimetri informasi yang menyulitkan pemantauan proyek, serta risiko operasional dari lemahnya pengawasan internal terhadap kepatuhan syariah. Tantangan ini diperparah oleh potensi konflik bagi hasil akibat ketidakjelasan nisbah atau penentuan kerugian, serta faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan dinamika regulasi. Meski UU No. 21/2008 dan peraturan OJK telah mengatur kerangka manajemen risiko melalui analisis kelayakan, transparansi pelaporan, hingga pemanfaatan teknologi, implementasi efektif sistem pengawasan mulai dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) hingga mitigasi kecurangan internal tetap menjadi pekerjaan berkelanjutan guna menjaga integritas sekaligus mencegah kerugian finansial dan reputasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum tertentu, dengan menelaah hukum positif yang berlaku beserta aspek normatifnya yang telah diundangkan secara resmi.²⁴⁵ Penelitian ini mengombinasikan metode analisis perundang-undangan, kajian preseden kasus, dan evaluasi kritis untuk menganalisis regulasi dan praktik hukum terkait isu hukum yang diangkat. Penelitian ini mengombinasikan metode statute approach (pendekatan peraturan) dan case approach (pendekatan kasus) dengan menggunakan tiga jenis bahan penelitian: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, (2) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan (3) bahan non-hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan sistematis meliputi identifikasi, inventarisasi, pencatatan, pengutipan, dan kajian

²⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

mendalam terhadap bahan-bahan tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah

Korupsi dan Unsur-Unsurnya dalam Konteks Perbankan Syariah

Korupsi dalam konteks perbankan syariah, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melibatkan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perbankan syariah, ini bisa berarti penyalahgunaan wewenang oleh oknum bank atau nasabah dalam akad-akad seperti musyarakah. Dana yang seharusnya dikelola berdasarkan prinsip syariah untuk tujuan produktif, justru disalahgunakan, dimanipulasi, atau diselewengkan melalui suap, sehingga menimbulkan kerugian bagi bank syariah sebagai entitas yang terafiliasi dengan negara, atau kerugian langsung pada aset publik. Hakim harus memadukan Al-Qur'an, Hadits, KHES, fatwa DSN-MUI, dan hukum nasional dalam putusannya guna mewujudkan keadilan sekaligus menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah.²⁴⁶

Korupsi dalam konteks perbankan syariah, seperti yang terlihat dalam kasus Rifwan Lubis, melibatkan beberapa unsur penting yang mencakup penyalahgunaan wewenang,

²⁴⁶ Muhammad Ikhlas Supardin et al., "Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The DKI Jakarta Area Regarding Sharia Financing," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 25, 2025): 1–29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917>.

manipulasi dana, dan praktik suap.²⁴⁷ Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pihak internal bank, dalam hal ini terdakwa, memberikan pembiayaan musyarakah tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pembiayaan Syariah, seperti penilaian agunan dan verifikasi dokumen. Manipulasi dana terlihat ketika dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan investasi dialihkan untuk kepentingan pribadi atau operasional end user, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan syariah. Selain itu, praktik suap dan gratifikasi menjadi modus operandi yang memperburuk situasi, di mana pihak-pihak tertentu menerima imbalan untuk memfasilitasi proses pembiayaan yang tidak sesuai prosedur. Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa korupsi dalam perbankan syariah tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga mengancam integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan, yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Karakteristik Pembiayaan Musyarakah dan Potensi Celanya

Salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam pembiayaan musyarakah adalah adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di PT. Bank BNI Syariah.²⁴⁸ Hadad menyatakan efektivitas pengawasan internal dalam perbankan syariah sangat bergantung pada tiga pilar utama, yakni compliance, audit internal, dan manajemen risiko. Apabila salah satu elemen tersebut gagal berfungsi, risiko penyimpangan seperti mark-up

²⁴⁷ PN Jakarta Pusat, “12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst,” Mahkamah Agung RI § (2022).

²⁴⁸ Rezki Akbar Norrahman, “Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah,” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 4 (March 28, 2024): 316–37, <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48>.

pembiayaan, kolusi, atau pencucian uang dapat terjadi.²⁴⁹ PT. Capitalinc Finance, lemahnya verifikasi salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi, didalam putusan dijelaskan bahwa hasil penjualan agunan tersebut tersangka tidak menyetorkan kepada Bank BNI Syariah. Pada 30 Desember 2016 telah terjadi kolektibilitas 5 macet. Kemudian tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 jo UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.²⁵⁰

Tidak hanya sebab di atas, konflik kepentingan (conflict of interest) di antara pejabat bank dapat memperburuk situasi. Pada saat end user PT Capitalinc Finance melakukan pengembalian agunan yang dijadikan jaminan pembiayaan kepada PT Capitalinc Finance, Tersangka selaku Direktur Utama PT Capitalinc Finance periode 2014-2017 telah membuat surat keterangan lunas dan menjual agunan tersebut tanpa izin/sepengitahuan PT Bank BNI Syariah. Namun hasil penjualan agunan itu tidak disetorkan ke PT Bank BNI Syariah sehingga mengakibatkan kredit macet (Putusan,2022). Hal tersebut sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa kasus korupsi perbankan, di mana oknum bank menerima imbalan (kickback) untuk menyetujui pembiayaan berisiko tinggi.

²⁴⁹ Selviana, "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin" (Banjarmasin, September 15, 2020).

²⁵⁰ Deo Agung Haganta Barus et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Direktur Cv. Harvest (Studi Kasus Putusan Nomor 680 Pk/Pid.Sus/2023)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 2 (April 17, 2025): 4065–70, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44445>.

Kelemahan regulasi dan pengawasan eksternal juga berperan dalam memicu korupsi pembiayaan syariah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK NO. 21/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Bank Syariah, implementasinya di lapangan sering kali tidak optimal. Penelitian dari Wahidahwati menunjukkan bahwa pengawasan OJK terhadap bank syariah masih terfokus pada compliance administrative, bukan pada substansi risiko pembiayaan. Lebih lanjut, sanksi yang lemah terhadap pelaku penyimpangan di sektor perbankan syariah membuat praktik korupsi masih rentan terjadi. Sebagai perbandingan, kasus korupsi di Bank Century menunjukkan bahwa lembahnya penegakan hukum dapat menciptakan moral hazard bagi pelaku bisnis.

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah, di mana dana dari pemilik modal dicampurkan untuk berinvestasi dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Karakteristik utama dari pembiayaan musyarakah meliputi partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan usaha, pembagian risiko dan keuntungan yang adil, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Misalnya, dalam kasus Rifwan Lubis, terdapat penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan, di mana dana dialokasikan tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati, serta tidak dilakukan penilaian agunan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pembiayaan musyarakah dapat berisiko menimbulkan kerugian bagi bank dan merugikan keuangan negara.²⁵¹

²⁵¹ PN Jakarta Pusat, 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

Modus Operandi Korupsi yang Terjadi

Pembiayaan musyarakah seharusnya berlandaskan prinsip bagi hasil dan transparansi. Tetapi, dalam praktiknya, sering terjadi pergeseran akad syariah menjadi transaksi berbasis bunga melalui manipulasi kontrak. Aksi tindak pidana sekitar 2012 hingga 2013, tersangka memproses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengelola Pembiayaan, sehingga pada saat terjadi kolektibilitas lima pada 2016, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sebagai contoh, PT. Capitalinc Finance telah menerima dana dengan skema musyarakah, tetapi dalam implementasinya, bank memberikan persyaratan tetap yang lebih menyerupai pinjaman konvensional.

Kecurangan dalam laporan keuangan (*financial statement fraud*) oleh PT. Capitalinc Finance. Perusahaan mungkin melakukan window dressing atau memalsukan proyeksi arus kas untuk memenuhi syarat pembiayaan. Apabila bank tidak melakukan yang ketat, dana musyarakah dapat disalahgunakan guna keperluan lain di luar perjanjian, seperti pembayaran utang lama atau investasi spekulatif. secara spesifik merujuk pada Putusan Banding. tepatnya pada bagian yang membahas mekanisme penyalahgunaan dana dalam pembiayaan musyarakah oleh terdakwa. Dalam putusan itu, dijelaskan bahwa kurangnya pengawasan dan pemeriksaan mendalam (*due diligence*) oleh pihak bank membuka celah bagi penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha bersama sesuai akad musyarakah, namun justru dialihkan untuk membayar utang lama atau investasi yang berisiko tinggi dan spekulatif.

Terdakwa memanipulasi laporan keuangan dan menggunakan dana musyarakah secara tidak sah. Kalimat ini dapat ditemukan secara eksplisit pada dokumen Putusan Banding, di mana hakim menilai bukti-bukti yang ada didalam putusan banding itu mengenai penyalahgunaan

dana dan kegagalan bank dalam melakukan pengawasan ketat. Penjelasan ini sangat penting karena menegaskan bahwa aspek teknis seperti due diligence bukan hanya prosedur administratif, melainkan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana di perbankan syariah. Kurangnya ketelitian ini menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.

Modus operandi korupsi yang terjadi dalam putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT .PST kasus Rifwan Lubis mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi dana, dan praktik suap. Terdakwa, sebagai Senior Account Manager di PT. Bank BNI Syariah, menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan pembiayaan musyarakah kepada end user tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti penilaian agunan dan verifikasi dokumen persyaratan. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian alat berat dialihkan untuk modal kerja dan biaya operasional oleh end user, mencerminkan manipulasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan akad pembiayaan. Putusan juga menegaskan adanya praktik suap dan gratifikasi, di mana pihak-pihak tertentu diduga menerima imbalan untuk memfasilitasi proses pembiayaan yang tidak sesuai prosedur. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kolusi dan konflik kepentingan di antara pihak internal bank, yang berkontribusi pada kerugian signifikan bagi keuangan negara dan merusak integritas sistem keuangan syariah.

Analisis Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT .PST tentang Korupsi Pembiayaan Musyarakah

Latar Belakang Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. merupakan salah satu putusan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi di

Indonesia. Berdasarkan informasi yang tersedia, putusan ini kemungkinan besar berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi (TPK), mengingat nomor register perkara Pid.Sus-TPK merujuk pada perkara korupsi. Secara yuridis, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa.

Kasus ini melibatkan terdakwa Rifwan Lubis seorang mantan senior account manager di PT. Bank BNI Syariah, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian pembiayaan musyarakah kepada beberapa end user, termasuk PT. Capitalinc Finance dan PT. Galangan Mercusuar.²⁵² Dalam prosesnya, terdakwa diduga telah melanggar prosedur yang ditetapkan dalam buku pedoman pembiayaan syariah, dengan memberikan pembiayaan meskipun syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi, serta tidak melakukan penilaian agunan yang memadai. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian yang signifikan, dan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dituduh memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Proses hukum ini berlanjut hingga tingkat banding, di mana putusan sebelumnya dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Terdakwa Rifwan Lubis diadili berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama saksi Rizano Loekman dan Muhd. Imanuddin Nur terlibat dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah kepada PT. Capitalinc Finance dan

²⁵² PN Jakarta Pusat.

PT. Galangan Mercusuar, meskipun syarat-syarat yang ditetapkan dalam buku pedoman pembiayaan syariah tidak dipenuhi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk membeli alat berat justru dialihkan untuk modal kerja, serta tidak dilakukan penilaian agunan yang sesuai, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 17.636.367.621,-. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengelola pembiayaan.²⁵³

Pertimbangan Hukum Hakim terkait Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam pertimbangan hukum, hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, harus memenuhi beberapa elemen kunci. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Rifwan Lubis, dalam kapasitasnya sebagai Senior Account Manager di PT. Bank BNI Syariah, telah memberikan pembiayaan musyarakah kepada PT. Capitalinc Finance dan PT. Galangan Mercusuar tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam buku pedoman pembiayaan syariah, termasuk tidak melakukan penilaian agunan yang memadai.²⁵⁴

Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar prosedur internal bank tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara, mengingat dana yang disalurkan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.²⁵⁵ Selain itu, hakim mencatat bahwa

²⁵³ PN Jakarta Pusat.

²⁵⁴ PN Jakarta Pusat.

²⁵⁵ PN Jakarta Pusat.

terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut dialihkan untuk modal kerja, bukan untuk pembelian alat berat yang seharusnya. Dengan demikian, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terbukti, dan tindakan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, sehingga layak untuk dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dakwaan JPU berdasarkan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor, disesuaikan dengan bukti yang ada dan diuji di persidangan. Keyakinan Hakim yaitu Hakim menjelaskan secara rinci bagaimana alat bukti tersebut mendukung putusan bersalah secara sah dan meyakinkan. Aspek Materil yaitu dengan melihat Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, termasuk penyalahgunaan wewenang dan suap. Alat Bukti yaitu Meliputi keterangan saksi, surat/dokumen, keterangan ahli, petunjuk (indicia), dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP . Isu Ingkar Dakwaan yaitu Terdakwa tidak dapat membantah fakta hukum yang terungkap, sehingga dinyatakan bersalah. Dampak Putusan yaitu dengan Menjatuhkan hukuman pidana, memberikan efek jera dan menjadi preseden penting dalam pemberantasan korupsi di sector perbankan syariah.

Putusan terhadap terdakwa Rifwan Lubis, terdapat beberapa hal yang memperberat dan memperingan hukuman. Hal yang memperberat termasuk kerugian negara yang signifikan sebesar Rp. 17.636.367.621,- akibat tindakan terdakwa, pelanggaran prosedur yang ditetapkan dalam buku pedoman pembiayaan syariah serta penyalahgunaan jabatan yang menunjukkan dampak serius dari tindak pidana yang dilakukan.²⁵⁶ Di sisi lain, hal yang dapat meringankan adalah kurangnya niat jahat yang terbukti dalam tindakannya dan reputasi baik terdakwa

²⁵⁶ PN Jakarta Pusat.

sebelum kejadian ini. Namun, terdapat kesalahan dalam putusan, seperti kurangnya pertimbangan terhadap faktor-faktor yang meringankan, penilaian agunan yang tidak memadai yang mungkin disebabkan oleh kebijakan internal bank, serta penerapan sanksi yang dianggap terlalu berat mengingat bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan tindakan tersebut mungkin merupakan hasil dari kesalahan administratif.

Analisis Bentuk Korupsi dan Keterlibatan Pihak Internal Bank Syariah

PT. Capitalinc Finance memiliki koneksi dengan pejabat atau politisi, proses persetujuan pembiayaan dapat dipaksakan meskipun tidak memenuhi kriteria sehat. Selain itu, praktik suap (bribery) dan gratifikasi sering kali menjadi pintu masuk korupsi di sektor perbankan. Sangat relevan dan sinkron dengan fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Banding dan Putusan Kasasi Rifwan Lubis. Dalam kedua putusan tersebut, hakim secara eksplisit mengungkapkan adanya intervensi politik dan tekanan eksternal yang memengaruhi proses persetujuan pembiayaan di PT. Capitalinc Finance dan lembaga terkait. Fakta hukum yang ditemukan menunjukkan bahwa koneksi antara perusahaan pembiayaan dengan pejabat atau politisi memungkinkan terjadinya pemaksaan persetujuan pembiayaan meskipun proposal pembiayaan tersebut tidak memenuhi standar kelayakan finansial dan prosedur due diligence yang ketat. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan praktik korupsi.

Kasus Rifwan Lubis menunjukkan bentuk korupsi yang terjadi dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah di PT. Bank BNI Syariah. Bentuk korupsi ini terwujud melalui penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank, di mana terdakwa dan rekan-rekannya, termasuk saksi Rizano Loekman dan Muhd. Imanuddin Nur, terlibat dalam pengucuran dana tanpa memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan dalam buku pedoman pembiayaan syariah. Tindakan ini mencakup pemberian pembiayaan kepada end user seperti PT. Capitalinc Finance dan PT. Galangan Mercusuar, meskipun dokumen persyaratan tidak lengkap dan penilaian agunan tidak dilakukan secara memadai. Keterlibatan pihak internal bank dalam proses ini menunjukkan adanya kolusi dan potensi konflik kepentingan, di mana keputusan untuk memberikan pembiayaan tidak didasarkan pada analisis risiko yang tepat, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok.²⁵⁷ Akibatnya, tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan kerugian bagi bank dan masyarakat, mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik internal di lembaga keuangan syariah.

Selain itu, putusan juga menegaskan adanya praktik suap dan gratifikasi sebagai modus utama dalam kasus ini. Putusan juga menegaskan adanya praktik suap dan gratifikasi sebagai modus utama, menunjukkan kolusi dan konflik kepentingan di antara pihak internal bank. Tindakan ini merugikan keuangan negara dan menciptakan kerugian bagi bank serta masyarakat, menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik internal di lembaga keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan temuan akademik Hadad yang menyatakan bahwa suap dan gratifikasi adalah pintu masuk utama korupsi di sektor perbankan. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas melarang segala bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegaskan aspek teknis pelanggaran korupsi, tetapi juga mengungkap dimensi sosial-politik yang menjadi akar permasalahan, yaitu budaya

²⁵⁷ PN Jakarta Pusat.

korupsi sistemik dan tekanan eksternal yang melemahkan integritas lembaga keuangan.

SIMPULAN

Tindak pidana korupsi dalam pembiayaan musyarakah perbankan syariah, seperti kasus Rifwan Lubis di PT. Bank BNI Syariah menunjukkan kerentanan sistem akibat penyalahgunaan wewenang, manipulasi dana, dan praktik suap yang merugikan keuangan negara serta mengikis integritas prinsip syariah. Putusan PN Jakarta Pusat No. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. menegaskan pentingnya kepatuhan prosedural, analisis risiko, dan integrasi nilai syariah dalam penegakan hukum, meski masih terdapat kelemahan dalam pertimbangan faktor peringan dan pengawasan internal. Untuk memperkuat pencegahan korupsi, diperlukan pengawasan holistik yang menggabungkan peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan teknologi pemantauan real-time, serta reformasi regulasi seperti mempertegas sanksi pelanggaran dalam POJK No. 21/2015. Selain itu kolaborasi antara OJK, KPK, dan lembaga pendidikan syariah perlu diintensifkan untuk membangun budaya integritas, transparansi, dan profesionalisme di semua lini perbankan syariah, sekaligus memastikan penegakan hukum yang konsisten sesuai UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Pelatihan etika berbasis prinsip keadilan Islam dan mekanisme *whistleblowing* yang protektif juga menjadi kunci untuk meminimalisasi celah korupsi sistemik. Terakhir, putusan pengadilan dalam kasus ini harus menjadi bahan edukasi dan pembelajaran penting bagi seluruh industri perbankan syariah agar kasus semacam ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. "Perbankan Syariah Di Indonesia." *Dialog* 32, no. 1 (October 20, 2017): 6–19. <https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.122>.

Barus, Deo Agung Haganta, Nasywa Yasmin Purba, Eirene Dahlia Sidabutar, Agustin Pratama Sihotang, Depi Yohana Manurung, Santiana Siboro, Tessa Lonika Simanullang, Limra Nababan, and Taufiq Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Direktur Cv. Harvest (Studi Kasus Putusan Nomor 680 Pk/Pid.Sus/2023)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 2 (April 17, 2025): 4065–70. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.44445>.

Basyariah, Nuhbatul. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (December 1, 2018): 120. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133>.

Dwi Atmoko, and Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (March 10, 2023): 177–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>.

Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Hartisa, Novilia, and Dewi Zaini Putri. "Analisis Kausalitas Ketimpangan Pendapatan, Korupsi Dan Kemiskinan Di Negara Lower Middel Income Asean." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 3, no. 1 (March 1, 2021): 43. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13514>.

I Ketut Patra, Junaidi. "Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (July 23, 2018): 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.

Klitgaard, Robert. "Introduction: Subverting Corruption." *Global Crime* 7, no. 3–4 (August 14, 2006): 299–307. <https://doi.org/10.1080/17440570601063724>.

Latif, Abdul. "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 049. <https://doi.org/10.31078/jk732>.

Maimun, Maimun, and Dara Tzahira. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (December 28, 2022): 125–42. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Norrahman, Rezki Akbar. "Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 4 (March 28, 2024): 316–37. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48>.

Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

PN Jakarta Pusat. 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, Mahkamah Agung RI § (2022).

Prayoga, Taufik Ilham, Nurlaila Isima, and Suryadi Ibrahim. "Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (December 30, 2023): 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>.

Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

Sari, Nurma, and Alma Herdian. "Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 2 (January 5, 2022): 131–42. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3548>.

Selviana. "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin." Banjarmasin, September 15, 2020.

Setiawan, Rachmadi. "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam." *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (September 29, 2022): 133–43. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>.

Setiyono, Budi, and Ross H. McLeod. "Civil Society Organisations' Contribution to the Anti-Corruption Movement in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 46, no. 3 (December 2010): 347–70. <https://doi.org/10.1080/00074918.2010.522504>.

Siregar, Friska Anggi. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 1 (March 30, 2023): 236–52. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.1457>.

Supardin, Muhammad Ikhlas, Jaih Mubarak, JM Muslimin, Muhammad Nasril, and Rahma Amir. "Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The DKI Jakarta Area Regarding Sharia Financing." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 25, 2025): 1–29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917>.

Yunus, Nur Rohim, Latipah Nasution, Siti Romlah, and Siti Nurhalimah. "Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia." *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (July 30, 2021): 131–50. <https://doi.org/10.15294/jcs.v6i1.36057>.